



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 70 - K / PM III - 19 / AU / V / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TATANG DWI TANTI KO
Pangkat / NRP	: Pelda / 516087
Jabatan	: Bintara Meteo Dinas Operasi
Kesatuan	: Lanud Merauke
Tempat tanggal lahir	: Banyuwangi, 05 Desember 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Alap- Alap Lanud Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Merauke selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / II / 2011 tanggal 10 Pebruari 2011, kemudian dibebaskan dari penahannya sejak tanggal 02 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara oleh Dan Lanud Merauke selaku Ankum Nomor : Sprin / 01 / III / 2011 tanggal 01 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut diatas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Merauke selaku PAPER A Nomor : Kep / 02 / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / IV / 2011 tanggal 28 April 2011.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / IV / 2011 tanggal 28 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dari BAP yang keterangannya dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Desersi Dalam Waktu Damai”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya.

Barang bukti :

Barang - barang : Nihil.

Surat - surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bintara Dinas Operasi Lanud Merauke bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh berturut-turut sampai dengan tanggal sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas bertempat di Lanud Kab. Merauke Papua atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba AU di Lanud Adi Soemarno Solo, dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Meteo di Bogor pada tahun 1991, penempatan pertama berdinast di Lanud Atang Sandjaja Bogor, kemudian terakhir Terdakwa ditempatkan di Lanud Merauke pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP. 516087.
2. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti tahunan dari tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 dan disetujui oleh satuan dengan diterbitkannya surat ijin cuti dan surat ijin jalan bagi Terdakwa, alasan Terdakwa mengambil cuti tahunan adalah untuk menengok istri dan anak-anaknya di Bogor.
3. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa berangkat ke Malang dengan menggunakan Pesawat Hercules, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banyuwangi dan Surabaya untuk menjenguk orangtua dan saudara-saudara Terdakwa, namun Terdakwa tidak jadi berangkat ke Bogor karena mempunyai permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas karena cuti tahunan sudah berakhir tetapi Terdakwa pada tanggal tersebut belum kembali ke satuan dan baru pada tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa tiba di Lanud Merauke dan lapor ke satuan.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang ataupun satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melapor ke satuan dan satuan juga pernah berusaha menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 atau kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Merauke tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan - perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I Nama Lengkap : SAHAT PERLINDUNGAN SILITONGA, Pangkat / NRP : Serka / 527955, Jabatan : Bintara Meteo Dinas Operasi, Kesatuan : Lanud Merauke, Tempat dan tgl lahir : Sibolga, 21 Nopember 1978, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Mess Rajawali Lanud Merauke.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Lanud Atang Sandjaja Bogor dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan ataupun satuan sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011, hal tersebut disebabkan karena Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan setelah Terdakwa melaksanakan Cuti ke Jawa.

3. Bahwa satuan pernah berusaha menghubungi HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II

Nama lengkap : FREDY FERNANDA Pangkat / NRP : Serda / 536816, Jabatan : Bintara PLLU Dinas Operasi, Kesatuan : Lanud Merauke, Tempat tanggal lahir : Magetan, 05 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal : Mess Rajawali Lanud Merauke.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Lanud Merauke dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan ataupun satuan sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011.

3. Bahwa satuan pernah berusaha mencari dan menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba AU di Lanud Adi Soemarno Solo, dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Meteo di Bogor pada tahun 1991, penempatan pertama berdinis di Lanud Atang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandjaja Bogor, kemudian terakhir Terdakwa ditempatkan di Lanud Merauke pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP. 516087.

2. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti tahunan dari tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 dan disetujui oleh Satuan dengan diterbitkannya surat izin cuti dan surat izin jalan bagi Terdakwa, adapun maksud Terdakwa mengambil cuti tahunan adalah untuk berangkat ke Bogor untuk menengok istri dan anak-anaknya.

3. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa berangkat ke Malang dengan menggunakan Pesawat Hercules, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banyuwangi dan Surabaya untuk menjenguk orangtua dan saudara-saudara Terdakwa, Terdakwa tidak jadi berangkat ke Bogor karena mempunyai permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas karena cuti tahunan sudah berakhir tetapi Terdakwa pada tanggal tersebut belum kembali ke satuan, baru pada tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa tiba di Lanud Merauke dan lapor ke satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang - barang : Nihil.

Surat - surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bintara Dinas Operasi Lanud Merauke bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011.

Telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang keterangannya di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba AU di Lanud Adi Soemarno Solo, dan lulus pendidikan dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Meteo di Bogor pada tahun 1991, penempatan pertama berdinastis di Lanud Atang Sandjaja Bogor, kemudian terakhir Terdakwa ditempatkan di Lanud Merauke pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP. 516087.

2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti tahunan dari tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 dan disetujui oleh satuan dengan diterbitkannya surat izin cuti dan surat izin jalan bagi Terdakwa, alasan Terdakwa mengambil cuti tahunan adalah untuk menengok istri dan anak-anaknya di Bogor.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa berangkat ke Malang dengan menggunakan Pesawat Hercules, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banyuwangi dan Surabaya untuk menjenguk orangtua dan saudara-saudara Terdakwa, namun Terdakwa tidak jadi berangkat ke Bogor karena mempunyai permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010, seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas karena cuti tahunan sudah berakhir tetapi Terdakwa pada tanggal tersebut belum kembali ke satuan, dan baru pada tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa tiba di Lanud Merauke dan lapor ke satuan.

5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang ataupun satuan Terdakwa tidak pernah melapor ke satuan dan satuan juga pernah berusaha menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 atau kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Merauke tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya adalah Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari **"Menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM adalah Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Militer
Unsur ke - 2 : Dengan sengaja
Melakukan ketidak hadiran tanpa
izin
Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai
Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga
puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba AU di Lanud Adi Soemarno Solo, dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Meteo di Bogor pada tahun 1991, penempatan pertama berdinast di Lanud Atang Sandjaja Bogor, kemudian terakhir Terdakwa ditempatkan di Lanud Merauke pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda NRP. 516087.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas sebagai menjabat sebagai Bintara Meteo Dinas Operasi dengan pangkat terakhir Pelda NRP. 516087 satu kesatuan dengan para saksi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa izin "

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain **"Dengan sengaja"** ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Malang dengan menggunakan Pesawat Hercules, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banyuwangi dan Surabaya untuk menjenguk orangtua dan saudara-saudara Terdakwa, namun Terdakwa tidak jadi berangkat ke Bogor karena mempunyai permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010, seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas karena cuti tahunan sudah berakhir tetapi Terdakwa pada tanggal tersebut belum kembali ke satuan dan baru pada tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa tiba di Lanud Merauke dan lapor ke satuan.

3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang ataupun satuan Terdakwa tidak pernah melapor ke satuan dan satuan juga pernah berusaha menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 2 **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud **"Dalam waktu damai"** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 atau kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ke - 4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat , Hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan – aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi – sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan hal ini menunjukkan Tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi dan oleh karena itu harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bintang Dinas Operasi Lanud Merauke bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011.

Bahwa oleh karena barang bukti ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya serta harus tetap melekat dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TATANG DWI TANTIKO, Pelda / 516087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

5 (lima) lembar Daftar Absensi Bintara Dinas Operasi Lanud Merauke bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 30 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JEM CH MANIBUY, SH Kapten Chk Nrp. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
BAMBANG INDRAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
CHK NRP. 548944

MAYOR

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.

11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)